



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**ZAINAL ARIFIN**, Tempat tanggal lahir di Rembang, tanggal 25 November 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Menoro RT.001 RW.002 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/16/1/2013;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
  - ❖ MUHAMMAD FAHMI HABIBI;
  - ❖ AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang No. 3317-LU-02032021-0021 tertanggal 22 Januari 2021;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon bermaksud mengganti namanya dari bernama AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH menjadi bernama MUHAMMAD FURQON;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah Sering Sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama Anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH dari menjadi MUHAMMAD FURQON;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran nomor 3317-LU-02032021-0021 tertanggal 22 Januari 2021 dari AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH menjadi MUHAMMAD FURQON;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin, NIK. 3317062511930003 tanggal 27-09-2021 dan atas nama Mustatiatul Fahriyah, NIK.3317064807960003 tanggal 30-05-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi  
Kartu Keluarga No.3317061810130001, atas nama kepala keluarga ZAINAL ARIFIN, tanggal 22-02-2021 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi  
Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ghazzal Khoirullah, Nomor 3317-LU-02032021-0021, tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat  
Keterangan Nomor : 470/140/2023, tanggal 20 November 2023 atas nama Zainal Arifin, diberi tanda P-4

5. Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah, Nomor 0037/16/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Zainal Arifin dengan Mustatiatul Fahriyah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi**

**KUSEN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi, namun tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama Anak Pemohon semula bernama Ahmad Ghazzal Khoirullah diganti menjadi Muhammad Furqon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Mustatiatul Fahriyah dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Muhammad Fahmi Habibi dan 2. Ahmad Ghazzal Khoirullah;
- Bahwa istri dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon di Desa Monoro RT.001 RW.002 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak kedua Pemohon yang bernama Ahmad Ghazzal Khoirullah diganti menjadi Muhammad Furqon karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak nama anak kedua Pemohon tersebut dirubah dari Ahmad Ghazzal Khoirullah menjadi Muhammad Furqon sekarang tidak lagi sakit-sakitan;

**2. Saksi**

**LUTFIATUL INAYAH**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama Anak Pemohon semula bernama Ahmad Ghazzal Khoirullah diganti menjadi Muhammad Furqon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Mustatiatul Fahriyah dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Muhammad Fahmi Habibi dan 2. Ahmad Ghazzal Khoirullah;
- Bahwa istri dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon di Desa Monoro RT.001 RW.002 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak kedua Pemohon yang bernama Ahmad Ghazzal Khoirullah diganti menjadi Muhammad Furqon karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak nama anak kedua Pemohon tersebut dirubah dari Ahmad Ghazzal Khoirullah menjadi Muhammad Furqon sekarang tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan Pengadilan untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon semula bernama Ahmad Ghazzal Khoirullah diganti menjadi Muhammad Furqon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kusen dan Saksi Lutfiatul Inayah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL ARIFIN, NIK. 3317062511930003 tanggal 27-09-2021 dan atas nama MUSTATIATUL FAHRIYAH, NIK.3317064807960003 tanggal 30-05-2018, maka diketahui Pemohon beralamat di Desa Menoro RT.001 RW.002 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis/redaksional" menurut penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan, huruf dana tau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin, NIK. 3317062511930003 tanggal 27-09-2021 dan atas nama Mustatiatul Fahriyah, NIK.3317064807960003 tanggal 30-05-2018, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317061810130001, atas nama kepala keluarga Zainal Arifin, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ghazzal Khoirullah, Nomor 3317-LU-02032021-0021, tanggal 2 Maret 2021, P-4 Asli Surat Keterangan Nomor : 470/140/2023, tanggal 20 November 2023 atas nama Zainal Arifin dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0037/16/II/2013 tanggal atas nama Zainal Arifin dengan Mustatiatul Fahriyah, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dapat diketahui bahwa Ahmad Ghazzal Khoirullah. Lahir di Rembang pada tanggal 22 Januari 2021 merupakan anak kandung yang kedua dari Pemohon (Zainal Arifin), dan atas nama Mustatiatul Fahriyah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ghazzal Khoirullah, Nomor 3317-LU-02032021-0021, tanggal 2 Maret 2021 dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Ahmad

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghazzal Khoirullah tersebut sering mengalami sakit-sakitan, maka dengan ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya tersebut pada bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Ahmad Ghazzal Khoirullah dirubah menjadi Muhammad Furqon dengan harapak agar anaknya tersebut tumbuh menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil permohonan Pemohon serta uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama Anak Kedua Pemohon dari Ahmad Ghazzal Khoirullah menjadi Muhammad Furqon tersebut semata-mata untuk kebaikan hidup dan kepentingan tertibnya administrasi/dokumen pribadi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bunyi petitum ke 2 mengenai Menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon dari Ahmad Ghazzal Khoirullah menjadi Muhammad Furqon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum ke 2 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, oleh karenanya terhadap petirum angka 3 dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Ahmad Ghazzal Khoirullah menjadi Muhammad Furqon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-02032021-0021, tanggal 2 Maret 2021 atas nama AHMAD GHAZZAL KHOIRULLAH, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg, tanggal 9 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiyarti, Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyarti

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp  
30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp
75.000,00		
3.	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp
10.000,00		
4.	Materai	: Rp
10.000,00		
5.	Redaksi	: Rp
10.000,00		

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)